

## ABSTRAK

**Widyanto Naufal Mahdy, 1181030178, 2022** Konsep Menunda Pernikahan Prespektif Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir *al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam al-Qurṭūbī dan *Tafsir Fathul Qadir* karya Imam al-Shawkānī).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak dari generasi milenial di Indonesia yang melajang dan menunda pernikahan. Banyak hal yang menjadi penyebab di antaranya adalah faktor finansial, merasa diri kurang cukup akan rezeki, besarnya mahar, fokus mengejar karir dan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan juga sebagai pemecah masalah berkaitan dengan dibolehkan atau tidak menunda pernikahan prespektif Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para *mufasssir*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir al-fiqh. Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik Studi Kepustakaan (Library Research). Adapun analisis datanya yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengkaji dan menganalisis surat an-Nūr ayat 32-33 serta ayat yang berkaitan dengan tema, mengidentifikasi kitab tafsir yang akan digunakan, mengelompokkan data berdasarkan bagiannya, mencari perbedaan dan persamaan penafsiran dari dua tafsir yang digunakan dan menyimpulkan hasil analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam al-Qurṭūbī membolehkan menunda pernikahan selama mereka belum memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah, dengan syarat dapat menjaga kesucian diri mereka dari hal-hal yang diharamkan, sampai Allah memberikan kecukupan bagi mereka untuk menikah. Sedangkan Imam al-Shawkānī tidak membolehkan menunda pernikahan karena Allah telah memberikan janji-janji akan keutamaan menikah, sebagai upaya menjaga kesucian mereka. Berdasarkan pendapat dari dua *mufasssir* bahwasannya konsep menunda pernikahan menurut prespektif Al-Qur'an ditinjau dari kesiapan seseorang tersebut, jika mereka sudah memiliki kecukupan finansial untuk menikah maka dianjurkan untuk menikah. Namun, jika belum memiliki kesiapan untuk menikah maka dianjurkan untuk bersabar dan menjaga kesucian diri dari hal-hal yang diharamkan, sampai Allah memberikan kepadanya kecukupan dan kesiapan untuk menikah.

**Kata Kunci:** Menunda Pernikahan, Perbandingan, Imam al-Qurṭhubi, Imam al-Shawkani